



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAE
TAHUN 2009 NOMOR 14**

**PERATURAN BUPATI BANTAE
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBANTAE

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 Tanggal 30 Juni 2004, Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka kewenangan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan manajemen kepegawaian yang berorientasi pada sistem merit perlu meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi;
 - c. bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang melanjutkan pendidikan, perlu dikendalikan dan diarahkan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pembinaan disiplin, pengembangan karier dan prestasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 3134);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (LN Tahun 2007 No 89, TLN No 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Bantaeng
- (2) Sekretariat Kabupaten adalah Sekretariat Kabupaten Bantaeng
- (3) Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Bantaeng

- (6) Usia maksimum 25 tahun untuk program Diploma III dan Program Strata I (S1), 37 tahun untuk program Strata Dua (S2) atau setara, dan 46 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara;
- (7) Biaya Pendidikan ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- (8) Pegawai belajar hanya dapat dibantu dari satu sumber pembiayaan;
- (9) Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan
- (10) Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- (11) Selama mengikuti pendidikan Pegawai Belajar dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan sehari-hari;
- (12) Indeks Prestasi Kumulatif/nilai rata-rata :
 - a. SLTA atau setara, minimal rata-rata 7,00 (tujuh koma nol-nol) dan tidak terdapat nilai 5 (lima) pada salah satu mata pelajaran yang diujikan untuk mengikuti pendidikan jenjang Diploma III (D3), Sarjana (S1), atau setara;
 - b. Sarjana Muda, Akademi, Diploma, atau setara, minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk mengikuti pendidikan jenjang Sarjana (S1) atau setara;
 - c. Sarjana (S1) atau setara, minimal 3,00 (tiga koma nol-nol) untuk mengikuti pendidikan jenjang Strata II (S2);
 - d. Pascasarjana (S2) atau setara, minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk mengikuti pendidikan jenjang strata tiga (S3);
- (13) Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi tempat akan mengikuti pendidikan;

BAB III PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal3

- (1) Pemberian tugas belajar bagi pegawai hanya diberikan satu kali, kecuali di dalam hal-hal luar biasa menurut pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua Pegawai sesuai bidang tugasnya;
- (3) Pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini dapat diberikan Surat Tugas Belajar;
- (4) Surat Tugas Belajar ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal4

Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah menjadi wewenang Bupati/Wakil Bupati.

BABIV PROSEDUR DAN TATA KERJA

Pasal5

- (1) Pegawai yang akan mengikuti pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi pegawai dilingkungan Sekretariat Dewan/Badan/Dinas/Kantor, mengajukan permohonan yang diketahui/disetujui atasan langsung kepada Kepala Unit Organisasi yang bersangkutan;
 - b. Pejabat Kepegawaian Sekretariat Dewan/Badan/Dinas/Kantor meneliti persyaratan dan selanjutnya yang memenuhi syarat memperoleh Tugas Belajar diusulkan oleh Kepala Unit Organisasi yang bersangkutan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai permohonan pegawai yang bersangkutan dan lampiran-lampirannya;

- c. Bagi pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan yang diketahui/disetujui oleh Kepala Bagian yang bersangkutan kepada Asisten Administrasi;
 - d. Pejabat Kepegawaian pada Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Kepegawaian) meneliti persyaratan dan selanjutnya yang memenuhi syarat diusulkan oleh Asisten Administrasi dan Keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan Surat Permohonan Pegawai yang bersangkutan dan lampiran-lampirannya.
- (2) Apabila Sekretaris Kabupaten akan mengikuti pendidikan, mengajukan permohonan langsung kepada Bupati
 - (3) Asisten dan Kepala Unit Organisasi yang akan mengikuti pendidikan, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Surat Permohonan Tugas Belajar dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (2) Surat permohonan disertai lampiran foto copy Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir, foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir, foto copy STTB/Ijazah/Akta/dan Transkrip Nilai Terakhir yang dilegalisir Pejabat Kepegawaian masing-masing 1 rangkap, pernyataan kesanggupan menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan kesedian kembali bekerja di Kabupaten Bantaeng, bukti lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, surat persetujuan mengikuti pendidikan dari pimpinan unit organisasi dan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten;
- (3) Surat pernyataan dan surat persetujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (4) Pengelolaan/proses administrasi Tugas Belajar yang penetapan/penandatangananannya dilakukan oleh pejabat sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap pegawai yang telah memperoleh Tugas Belajar wajib menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan yang bersangkutan dan atau ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Setiap pegawai yang memperoleh Tugas Belajar tetap wajib melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang mendapat Tugas Belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari pada unit organisasi tempat tugas terakhir;
- (2) Pegawai yang mendapat Tugas Belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diketahui oleh atasan langsung/Kepala Unit Organisasi dengan melampirkan Surat Tanda Tamat belajar (STTB) dan atau Ijazah/Akta/Sertifikat dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;

Pasal 10

Pegawai yang mendapat tugas belajar wajib melaporkan prestasi akademiknya setiap akhir semester yang diketahui oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Tugas Belajar dapat dibatalkan, apabila menurut pertimbangan pimpinan perguruan tinggi atau Pejabat Pembina Kepegawaian, pegawai belajar tidak mempunyai kemampuan atau salah satu sebab dianggap tidak cakap melanjutkan tugasnya;
- (2) Pegawai yang telah memperoleh Tugas Belajar dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi berupa pengembalian sebagian atau seluruh biaya yang diterima selama mengikuti pendidikan;
- (3) Pegawai yang telah memperoleh Surat Tugas Belajar, dan tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan Pasal 8 dan 9 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran biaya pendidikan dan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Surat Tugas Belajar yang telah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan agar diadakan penyesuaian administrasi sebagaimana mestinya;
- (2) Segala kewajiban-kewajiban dan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini mengikat/berlaku pula bagi pegawai yang surat Tugas Belajarnya telah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 23 Januari 2009**

**BUPATIBANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 2 Pebruari 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



H. SYAMSUDDIN, SH, MH.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 010 166 571

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 14**